



**PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA DI KABUPATEN KARANGANYAR
(STUDI PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)**

Florentina Reni Swastika*, Indarja, Amiek Soemarmi
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : florentinarenisw@gmail.com

ABSTRAK

Studi ini mengkaji tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Karanganyar khususnya mengenai penyaluran dan pengawasan Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD). Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam hal penyaluran dan pengawasan Bantuan Operasional Penyelenggaraan serta untuk mengetahui kendala yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analisis, metode pengumpulan data berupa data sekunder serta wawancara sebagai pelengkap. Hasil penelitian terkait pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam hal penyaluran dan pengawasan bantuan ini, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar berhak mengelola alokasi bantuan ke wilayahnya sesuai dengan kebijakan, dengan catatan jumlah satuan yang mendapatkan bantuan tidak boleh kurang dari jumlah yang ditetapkan. Penggunaan dana bantuan harus mengacu pada ketentuan dan aturan sebagaimana tertuang dalam akad kerjasama dan Petunjuk Teknis BOP PAUD.

Kata Kunci : Bantuan Operasional Penyelenggaraan, Pengawasan, Penyaluran

ABSTRACT

This study analyzed the assignment implementation and authority of state minister of youth and sport affairs of Karanganyar regency in the distribution and control of BOP PAUD (operational coordination of child education). The purpose of this article is to understand how the assignment implementation and authority of state minister of youth and sport affairs in the distribution and control of BOP PAUD (operational coordination of child education) and to know constraint that faced. The result of the research based on interview and some rules are associated with the implementation of the duties and authority of state minister of youth and sport affairs in terms of distribution and supervision of early childhood BOP. State minister of youth and sport affairs of Karanganyar regency entitled to manage the allocation of aid to the territory in accordance with the policy with a record number of units that receive aid must not be less than the amount that use. Application aid should refer to the conditions and rules as stipulated in the partnership contract and the Technical Instructions BOP PAUD.

Keyword : operational coordination, control and distribution

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 31 ayat 1 yang berbunyi, bahwa : *“Tiap – tiap warga negara berhak mendapat pengajaran”*, serta ayat 2 yang menegaskan, bahwa : *“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem Pengajaran Nasional yang diatur dengan Undang – Undang”*. Maka dengan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak bagi pembangunan dalam satu sistem Pengajaran Nasional yang diatur dengan Undang – Undang. Dalam rangka mewujudkan amanat konstitusi, pemerintah wajib untuk mengusahakan upaya pemenuhan amanat dari konstitusi tersebut. Salah satunya dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional seperti yang tercantum dalam Pasal 3 yaitu untuk mewujudkan fungsi dan tujuan tersebut, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan prinsip-prinsip dalam

penyelenggaraan pendidikan nasional.¹

Salah satu upaya Pemerintah dalam hal menjamin mutu pendidikan yang diselenggarakan daerah adalah dengan menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan. Apabila dalam pelayanan pendidikan tidak memiliki peraturan standar serta regulasi, maka akan terjadi banyak penyimpangan dalam pelaksanaan pelayanan sendiri.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat difokuskan pada akuntabilitas kinerja salah satu instansi daerah yang dalam hal ini yaitu Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar, semuanya sudah terdapat serta diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar. Sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut terdapat kedudukan, tugas, dan fungsi dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Karanganyar yakni pada BAB III Pasal 3 ayat 1 mengenai kedudukan, tugas, fungsi dan susunan

¹N. Driyarkara. 1980. *“Tentang Pendidikan”*. Yogyakarta: Kanisius. Halaman 87.

organisasi yang menyatakan, bahwa : “Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah”. Salah satu fungsi yang terpenting Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah pelaksanaan penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) secara keseluruhan.

Permasalahan saat ini yang terjadi di sebagian Jawa Tengah seperti banyaknya kondisi fasilitas belajar yang masih memprihatinkan, terbatasnya dukungan pemerintah dalam rangka peningkatan akses layanan pendidikan anak usia dini, namun masalah yang paling penting adalah kurangnya kesadaran dari orang tua tentang pendidikan anak usia dini dan masih banyaknya keluarga yang tidak mampu atau mempunyai kendala biaya untuk memperoleh layanan PAUD.² Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah meluncurkan

program Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) dengan memberikan bantuan dana penyelenggaraan kepada penyelenggara satuan PAUD yang memiliki peserta didik kurang mampu atau wilayah sulit.³ Program ini bertujuan untuk meringankan biaya pendidikan bagi anak yang tidak mampu, berkebutuhan khusus, dan layanan khusus agar mereka memperoleh layanan pendidikan yang lebih bermutu.⁴

Dengan melihat kondisi di atas, Penulis ingin melihat dan meneliti apakah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam penyaluran dan pengawasan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Oleh karena itu penelitian ini berjudul “Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Karanganyar”.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan penulis di atas, penulis akan merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam hal penyaluran dan

² <http://paud.kemdiknas.go.id>

³ Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bantuan Sosial Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD), hal: 1 - 2

⁴ *Ibid*

pengawasan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ?

2. Apa saja kendala yang dihadapi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam hal penyaluran dan pengawasan Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif pada hakikatnya menekankan pada metode metode induktif.⁵ Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, pada akhirnya akan dianalisis dan diinterpretasikan untuk menjawab atau memecahkan masalah penelitian. Di dalam penelitian hukum normatif, pengolahan data pada hakikatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan – bahan hukum tertulis. Pada penelitian hukum normatif yang menelaah data sekunder, maka penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya.

Data yang diperoleh akan dipilih dan disusun secara sistematis, untuk kemudian

dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan hasil penelitian, selanjutnya disusun dalam bentuk karya ilmiah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Karanganyar Kabupaten

Karanganyar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang mempunyai batas – batas wilayah :

1. Sebelah Utara : Kabupaten Sragen.
2. Sebelah Timur : Provinsi Jawa Timur.
3. Sebelah Selatan : Kabupaten Wonogiri dan Sukoharjo.
4. Sebelah Barat : Kota Surakarta dan Kabupaten Boyolali.

B. Perkembangan Penduduk dan Pendidikan Kabupaten Karanganyar

1. Penduduk di Kabupaten Karanganyar

Jumlah penduduk berdasarkan sensus penduduk tahun 2013 yang dilakukan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) di Kabupaten Karanganyar terdapat 840.171 jiwa, yang terdiri dari laki – laki 415.578 jiwa dan perempuan 424.593 jiwa. Pertumbuhan penduduk rata – rata pertahun di Kabupaten Karanganyar adalah 0,73 % dengan

⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Grafindo Persada, 2004, hlm : 166

luas Kabupaten Karanganyar sebesar 77.378,64 Ha, maka rata – rata tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Karanganyar adalah 1.086 jiwa/ Km². Seiring dengan kenaikan penduduk, maka kepadatan penduduk juga mengalami kenaikan. Disisi lain persebaran penduduk masih belum merata. Kepadatan penduduk di daerah perkotaan secara umum lebih tinggi dibandingkan daerah pedesaan.

2. Pendidikan di Kabupaten Karanganyar

Perencanaan pendidikan Kabupaten Karanganyar disusun berdasarkan keadaan dan tantangan nyata pendidikan di Kabupaten Karanganyar agar sasaran lima tahun mendatang lebih realistis dan dapat tercapai melalui prinsip – prinsip pengelolaan pendidikan yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Salah satu jenjang yang akan dibahas adalah Taman Kanak – Kanak dan Raudhatul Atfal (TK dan RA). Program pendidikan TK dan RA bertujuan untuk melayani pendidikan anak usia 4 – 6 tahun agar dapat berkembang sesuai dan

menyiapkan mereka untuk menempuh pendidikan dasar. Penyebaran sekolah PAUD di Kabupaten Karanganyar sudah merata, sejumlah 177 desa atau kelurahan yang ada di Kabupaten Karanganyar sudah terdapat PAUD, hal ini sudah sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten atau Kota bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tahun 2012 – 2018, bahwa di setiap desa atau kelurahan minimal ada 1 (satu) satuan PAUD. Namun dengan meratanya satuan PAUD di Kabupaten Karanganyar ini, masih banyak jumlah PAUD yang sarana dan prasarannya belum terpenuhi. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini PAUD yang sudah memenuhi persyaratan hanya sekitar 55% dari jumlah keseluruhan PAUD yakni sejumlah 925 PAUD.

C. Tugas dan Wewenang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar

1. Pelaksanaan tugas dan wewenang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam hal penyaluran dan pengawasan BOP PAUD

Dasar hukum yang digunakan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam penyaluran BOP PAUD tercantum dalam Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh Kemendikbud Pusat Tahun 2015, antara lain :

1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004 – 2025.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013.
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Esselon I sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian dan Lembaga.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 31).
13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 tentang

Pedoman Pendirian,
Penambahan,
Penggabungan,
Penghapusan / Penutupan
dan Perubahan Status
Satuan Pendidikan
(Berita Daerah
Kabupaten Karanganyar
Tahun 2009 Nomor 65).

Tugas yang harus
dilaksanakan Dinas
Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga sebagai pelaksana
penyaluran BOP :

1. Verifikasi berkas untuk memastikan keberadaan dan tidak terjadi duplikasi pemberian bantuan yang tidak dibolehkan kepada satuan PAUD yang sama, dan memverifikasi rekening satuan PAUD.
2. Membuat berita acara hasil verifikasi yang ditandatangani oleh tim verifikasi yang ditunjuk.
3. Menyusun rekapitulasi satuan PAUD yang direkomendasi untuk mendapatkan dana BOP.
4. Membuat surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota atau atas nama Kepala Dinas yang ditunjuk.
5. Membuat kuitansi yang ditandatangani pengelola sebanyak 3 lembar.
6. Membuat akad kerjasama yang

ditandatangani pengelola, di atas materai Rp. 6.000,00 dan dibubuhi stempel lembaga.

7. Mengarsipkan proposal pengajuan dari satuan PAUD dan 1 berkas akad kerjasama dan kuitansi lembaga.

Adapun syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh satuan PAUD untuk memperoleh BOP yaitu :

1. Memiliki rekening aktif atas nama satuan PAUD.
2. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
3. Memiliki izin operasional dari Dinas Pendidikan setempat.
4. Memberikan layanan pada anak usia 0 -6 tahun.
5. Telah melaksanakan program minimal 1 (satu) tahun.
6. Mengisi formulir pengajuan dana BOP dan diajukan ke Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota.
7. Satuan tidak mendapatkan dana bantuan rintisan penguatan atau percontohan di tahun yang Sama.
8. TK atau satuan PAUD Negeri memungkinkan mengajukan dana BOP apabila tidak memperoleh dana

operasional dari pemerintahan daerah.

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar berhak mengelola alokasi bantuan ke wilayahnya sesuai dengan kebijakan dengan catatan jumlah satuan yang mendapatkan bantuan tidak boleh kurang dari jumlah yang ditetapkan.

Hak yang didapat bagi penerima dana BOP PAUD antara lain :

1. Mendapatkan dana BOP PAUD sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam Petunjuk Teknis BOP PAUD tahun 2015.
2. Mendapatkan pembinaan dalam pelaksanaan dan pengembangan program dari pembina teknis.

Kewajiban yang harus dilaksanakan oleh satuan PAUD adalah :

1. Menyelenggarakan program PAUD secara efektif.
2. Memberikan dorongan kepada masyarakat atau orangtua untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program PAUD.
3. Menggunakan dana yang diterima sesuai dengan aturan yang ditetapkan.
4. Membuat dan menyampaikan laporan program dan pertanggungjawaban dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila terjadi pelanggaran dimana pihak penerima bantuan tidak menggunakan dana tersebut sesuai proposal yang diajukan maka Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai kewenangan untuk menuntut agar dana digunakan sebagaimana mestinya dan apabila penerima bantuan tidak membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) maka dana harus dikembalikan ke Kas Negara.

Kendala yang dihadapi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar dalam penyaluran BOP PAUD adalah :

1. Berkas dalam proposal tidak lengkap.
2. Rekening bank yang dilampirkan ternyata sudah mati atau pasif karena saldo dalam rekening sudah dibawah ketentuan minimal, sehingga ketika BOP ditransfer ke rekening yang bersangkutan tidak bisa masuk.

Upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar untuk mengatasi kendala dalam penyaluran BOP PAUD adalah sebagai berikut :

1. Jika berkas tidak lengkap, maka berkas

akan di kembalikan kepada satuan PAUD yang bersangkutan untuk dilengkapi, dan segera dikirim kembali ke Dinas Pendidikan Kabupaten yang dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar.

2. Untuk mengatasi apabila rekening yang dilampirkan ternyata sudah mati maka copy rekening yang dilampirkan dalam persyaratan mendapatkan BOP harus dilegalisir Bank. Setelah adanya program Bantuan BOP PAUD di Kabupaten Karanganyar ini diharapkan :
 1. Meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD daerah sekaligus berdampak pada peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) Jawa Tengah dan APK PAUD Nasional.
 2. Meningkatkan jumlah layanan PAUD.
 3. Memperlancar proses pembelajaran PAUD yang lebih baik.
 4. Mendukung peningkatan mutu layanan PAUD.

5. Mengurangi beban orangtua dalam hal pembiayaan anaknya yang sekolah di PAUD.
6. Terjaminnya keberlangsungan layanan PAUD bagi anak – anak.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam hal penyaluran dan pengawasan BOP PAUD, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar berhak mengelola alokasi bantuan ke wilayahnya sesuai dengan kebijakan dengan catatan jumlah satuan yang mendapatkan bantuan tidak boleh kurang dari jumlah yang ditetapkan. Penggunaan dana bantuan harus mengacu pada ketentuan dan aturan sebagaimana tertuang dalam akad kerjasama dan Petunjuk Teknis BOP PAUD tahun 2015 yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini. Semua pengeluaran atau penggunaan dana bantuan harus disertai dengan bukti pengeluaran yang sah. Apabila terjadi pelanggaran dimana pihak penerima bantuan tidak menggunakan dana tersebut sesuai proposal yang diajukan maka Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai kewenangan untuk menuntut.

2. Penyaluran dan pengawasan BOP PAUD di Kabupaten Karanganyar mengalami banyak kendala antara lain berkas yang diajukan oleh satuan PAUD tidak lengkap dan rekening yang digunakan untuk menerima dana BOP PAUD sudah tidak aktif, lalu upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar apabila berkas tidak lengkap maka berkas akan dikembalikan ke satuan PAUD lagi dan apabila rekening yang digunakan sudah tidak aktif maka copy rekening yang dilampirkan dalam persyaratan mendapatkan BOP harus dilegalisir Bank.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amirudin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Grafindo Persada, Jakarta.
- Ary H. Gunawan. 1995. *Kebijakan – Kebijakan Pendidikan*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Benni Setiawan. 2008. *Agenda Pendidikan Nasional*. Ar-Ruzz Media, Jakarta.
- Darmaningtyas. 1999. *Pendidikan Pada dan Setelah Krisis (Evaluasi Pendidikan di Masa Krisis)*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Dedi Mulyana. 2012. *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing*. PT. Remaja Rosdakarya offset, Bandung.
- Driyarkara. 1950. *Driyarkara Tentang Pendidikan*. Yayasan Kanisius, Yogyakarta.
- E.Mulyasa. 2016. *Kurikulum yang Disempurnakan*. PT Remaja Rodakarya, Bandung.
- H. Fuad Ihsan. 2011. *Dasar – Dasar Kependidikan*. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Karnadi. 2005. *Managemen Berbasis Sekolah*. BP. Cipta Jaya, Jakarta.
- Muhammad Rifa'i. 2011. *Sejarah Pendidikan Nasional*. Ar-Ruzz Media, Jogjakarta.
- N. Driyarkara. 1980. *Tentang Pendidikan*. Kanisius, Yogyakarta.
- Nanang Fattah. 2012. *Sistem Penjamin Mutu Pendidikan*. PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *Penelitian Hukum Cet-6*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Saryono. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Bidang Kesehatan*. Nuha Medika, Yogyakarta.
- Sofan Amri. 2013. *Peningkatan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah*. PT. Prestasi Pustakaraya, Jakarta.
- Sri Mamudji, et al. 2005. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.



Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung.

Suparian Suhartono. 2009. *Wawasan Pendidikan*. Ar-Ruzz Media, Jogjakarta.

Supriyatno. 2010. *Analisis Implementasi Kebijakan Sekolah Gratis*, Tesis Fakultas SOSPOL Universitas Indonesia, Jakarta.

Sutari Imam Barnadib. 1984. *Ilmu Pendidikan Sistematis*. Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP Jogjakarta, Jogjakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar – Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk Seluruh Indonesia.

Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar.

Petunjuk Teknis Penyaluran Dana Bantuan Sosial

Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD).

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan PAUD Berbasis Pendidikan Al-Quran.

Internet

<http://paud.kemdiknas.go.id>

M.kompasiana.com./post/edukasi/2013/08/22/mahalnyabiaya-pendidikan-akibat-tidakkonsisten/

[http://budi-](http://budi-ghost.blogspot.com/2013/02/definisi-sejarah-pendidikan.html)

[ghost.blogspot.com/2013/02/definisi-sejarah-pendidikan.html](http://budi-ghost.blogspot.com/2013/02/definisi-sejarah-pendidikan.html)